



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT

NOMOR : 25/ SK/WN-KBg-B/III-2020

**TENTANG
PENGURUS MASJID BESAR TAQWA PASAR KAMBANG NAGARI
KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
PERIODE 2020 S/D 2023**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Iman dan Taqwa dan menjalankan fungsi Masjid / tempat Ibadah serta sesuai dengan falsafah kembali ke Nagari adalah kembali ke Surau sesuai dengan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.
 - b. Oleh karena Mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang sudah berakhir maka perlu menetapkan pengurus yang baru
 - c. Bahwa berdasarkan poin (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat** :
1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari.
 2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengolahan dan Pertanggungjawaban Kewenangan Nagari.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Al-Quran dan mengerjakan Shalat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang beragama Islam.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpaha Kewenangan Bupati kepada Camat.
 7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/415/KPTS/BPT-PS/2009 tentang Pengesahan BAMUS Nagari Kambang Barat.
 8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pornografi, Pornoaksi, dan Perbuatan Tuna Susila dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
- Memperhatikan** :
- Hasil musyawarah masyarakat tanggal 12 Februari 2020 Tentang Kepengurusan Mesjid Besar Taqwa Pasar Kambang bertempat di Mesjid Besar Taqwa Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

: Menetapkan Nama-nama yang tersebut pada lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas Pengurus Masjid bertanggung jawab kepada Wali Nagari Kambang Barat dan melaporkan tingkat perkembangan Mesjid dan bantuan yang masuk ke Mesjid tersebut.

KETIGA

: Pengurus Mesjid bertugas :

1. Mengiatkan Pembangunan Masjid dengan jalan swadaya masyarakat, infaq, sedekah, Wakaf dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
2. Dilarang meminta sumbangan di jalan raya sesuai dengan surat Edaran Bupati Pesisir Selatan tahun 2012.
3. Mengaktifkan Shalat berjamaah setiap shalat wajib dalam 5 waktu di Mesjid dan Mushallah.
4. Mengaktifkan TPA/TPSA di Mesjid dan mengaji bertempat di Mesjid Besar Taqwa.
5. Mengaktifkan wirid Mingguan. Majelis Taklim di Mesjid.
6. Membudayakan berkorban di rumah ibadah.
7. Setiap Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam mengundang masyarakat agar diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan di wilayah kampung masing-masing.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku tiga tahun (2020 – 2023) semenjak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dapat dirubah kembali.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada Tanggal : 12 Maret 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Bapak Camat Lengayang di Kambang.
2. Yth. Bapak Kepala KUA Kec. Lengayang di Kambang.
3. Yth. Bapak Ketua Bamus Kambang Barat
4. Sdr Kepala Kampung Pasar Gompondi tempat
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat
Nomor : 25/SK/ Wn-Kbg-B/2020
Tanggal : 12 Maret 2020

**SUSUNAN PENGURUS MASJID BESAR TAQWA KAMPUNG PASAR KAMBANG
NAGARI KAMBANG BARAT PERIODE 2020 - 2023**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1	ALPIMASRI M.Pd RAJO JAMBI	Ketua	Pasar Kambang
2	NOVENRIAL	Wakil Ketua	Pasar Kambang
3	HAMZAFRI S.Pd RAJO SUTAN	Sekretaris	Pasar Kambang
4	H. DESMAN	Wakil Sekretaris	Pasar Kambang
5	YULNASRI	Bendahara	Pasar Kambang



WALI NAGARI KAMBANG BARAT

AWALUDDIN, A.Ma